

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keberadaan pengemis yang berada di berbagai simpang jalan Kota Purwokerto menjadi permasalahan serius yang mengancam nilai keestetikaan Kota Purwokerto serta mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Purwokerto Kabupaten Banyumas dibuat sebagai respon, landasan dan pedoman dalam menangani permasalahan pengemis. Namun dalam penerapannya selama delapan tahun, masih belum mampu memberi perubahan signifikan yang mengindikasikan bahwa masih ditemukannya kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan Perda terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya di lapangan. Adanya perbedaan kepentingan-kepentingan yang semuanya ingin terpenuhi menyebabkan adanya konflik kepentingan dalam implementasi perda. Dimana yang paling menonjol adalah konflik antara pemerintah daerah dengan para pengemis beserta ormas yang di dalamnya terdapat rentenir dan preman yang membeking pengemis. Masing-masing aktor menggunakan kekuatan mereka agar dapat memenuhi kepentingan mereka, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di mana pihak pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan pemantauan hingga penangkapan terhadap pengemis yang masih beroperasi di jalan-jalan utama Kota Purwokerto, di sisi lain ormas yang di dalamnya terdapat rentenir dan preman yang membeking pengemis melakukan berbagai upaya agar Perda ini tidak dapat di implementasikan bahkan di cabut.

5.2 Saran

Belum tercapainya harapan Perda tentang penanggulangan penyakit masyarakat seperti pengemis membuat penulis ingin memberikan saran dan rekomendasi yaitu semua pihak berperan aktif dalam memutus mata rantai ormas yang di dalamnya terdapat rentenir dan preman yang membeking pengemis, sosialisasi yang lebih masif terkait perda ini khususnya oleh pemerintah dan

umumnya oleh berbagai elemen masyarakat dan perlu adanya keseriusan lewat APBD oleh pemerintah daerah khususnya provinsi dalam perbaikan pelatihan keterampilan serta fasilitas rehabilitasi sosial agar para pengemis bisa berdaya secara ekonomi dan tidak kembali mengemis.

